

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA, REFURBISH DAN REKONDISI**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh:**

**Rayana Sa'adah**

**NIM. 14110756**

**Pembimbing:**

**H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMUAL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1439 H/2018 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*” yang disusun oleh Rayana Saadah Nomor Induk Mahasiswa 14110756 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing,



H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*” yang disusun oleh Rayana Saadah Nomor Induk Mahasiswa 14110756 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 16 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

A handwritten signature of Dra. Muzayyanah, M.A. in black ink.

Dra. Muzayyanah, M.A.

Sekretaris Sidang

A handwritten signature of Putri Nurhayati, S.Sy. in black ink.

Putri Nurhayati, S.Sy

Penguji I

A handwritten signature of Dr. Hendra Khalid, MA. in black ink.

Dr. Hendra Khalid, MA

Penguji II

A handwritten signature of Dra. Muzayyanah, M.A. in black ink.

Dra. Muzayyanah, M.A.

Pembimbing

A handwritten signature of H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A., Ph.D. in black ink.

H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A., Ph.D

## **PERNYATAAN PENULIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rayana Saadah

NIM : 14110756

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 5 February 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangannya didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 13 Agustus 2018



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan untuk orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, merawat dan mendoakanku, saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungan, calon suamiku yang telah mendoakan dan memotivasi, dan untuk teman-temanku yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*

## MOTTO

**Melibatkan Allah dalam segala urusan, Mempermudah segalanya.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan karunia dan nikmat yang amat besar berupa akal pikiran dan ilmu kepada manusia sehingga bisa terus berkarya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok tauladan bagi umat manusia.

Skripsi yang ber judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi” menjadi bukti untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Strata Satu Fakultas Syariah Program Studi Muamalah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Selama proses menulis skripsi ini sungguh bukanlah sesuatu yang mudah, namun dibutuhkan ketelitian serta dukungan moril dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih atas dedikasi yang sungguh tak terhingga kepada::

1. Terimakasih kepada Ibu Prof. DR. Hj. Huzaimeh Tahido Yanggo, MA , Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di IIQ Jakarta
2. Terimakasih kepada Ibu H. Dra. Muzayyanah, MA, Dekan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis selama proses pembelajaran di IIQ Jakarta.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Instruktur Tahfidz yang telah mengajarku dan rela membantu ilmunya agar penulis dapat menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Terimakasih tak terhingga kepada orang tuaku tercinta Ibu H Badriyah Amma dan Bapak H Media Wirawan yang telah membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik tanpa lelah, mendoakan penulis dan memfasilitasi penulis baik dari segi moril materil
6. Kepada Aa Farhad, Teh Mayu dan De Izmi yang telah mendoakan dan mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Kepada Ahmad Furqon yang insyaaAllah menjadi suamiku, yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman terbaikku khususnya Ni'matus Syafafa'ah dan Noor Uzmah Hayati yang telah menjadi teman sekaligus saudara di tanah rantau ini.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan di IIQ khususnya Fakultas Syariah angkatan 2014 yang berjuang bersama menggapai cita-cita.
10. Kepada Teman-teman kosan terbaikku Choirunnisa yang setia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan Syifa yang telah memberi dukungan dan doa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan penulis memohon maaf dalam skripsi ini sunngguh jauh dari kata sempurna.

Jakarta, 13 agustus 2018



Rayana Saadah

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metodologi Penelitian .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	30
E. Etika Dalam Jual Beli .....	40
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	44

G. Khiyar Dalam Jual Beli.....	45
H. Undang-Undang Terkait Jual Beli .....	47
1. Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual .....	47
2. UU No 20 Tahun 2016 tentang merek.....	50
3. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	53

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HANDPHONE**

A. Pengertian Alat Komunikasi Handphone.....	57
B. Sejarah Perkembangan Handphone .....	59
C. Macam-macam Handphone yang Beredar di Pasaran. ....	67
D. Mekanisme Penjualan Handphone Repliks, Refurbish dan rekondisi.....	74

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA, REFURBISH, DAN REKONDISI.**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Replika .....	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Refurbish.....	86
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101
C. Daftar Pustaka.....	102

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Trasliterasi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2017.

### **1. Konsonan**

أ	: a		ت	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w

س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	:
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

## 2. Vocal

Vocal Tunggal

Fathah: a

Kasrah : i

Dhammah: u

Vocal Panjang :

أ: â

ي: î

و: û

Vocal Rangkap:

أي...: ai

أؤ...: au

## 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, Contoh:

ة: الْفَرْة

: المائدة

- b. Kata sandang yang diikutilehalif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل: ar-rajulu

: السيدة

الشمس: asy-Syams

: الدارمي

- c. *Syaddah* (Tasydîd)dalam system aksara Arab digunakanlambang (ؑ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ: *Âmannâbillâhi*

أَمْنَ التَّقْوَةِ: *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الْجُنُونَ: *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعَ: *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah*(ة)

*Ta Marbûthah*(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadikan huruf “h”. Contoh:

الْأَفْدَةُ: *al-Afidah*

جَامِعَةُ الْأَسْلَامِيَّةِ: *al-Jâmiyah al-Islâmiyah*

Sedangkan *ta marbûthah*(ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

أَمْلَاتُنَّ نَاصِيَةٍ: *ÂmilatunNâshibah*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan

## **ABSTRAKSI**

Rayana Saadah 14110756 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi”. Program Strata I, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2018.

Skripsi ini menggunakan metodelogi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Dalam penyusuna skripsi ini, penulis memilih studi kepustakaan ( library research). Penulis mencari bahan-bahan dari sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa, *pertama*, handphone replika adalah handphone bajakan atau tiruan yang diproduksi oleh China dan diperjualbelikan di Indonesia melalui toko-toko online. Handphone refurbish adalah handphone bekas yang mengalami kecacatan lalu diperbaiki oleh produsen resminya dan dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Handphone Rekondisi adalah handphone yang sudah rusak lalu dirakit kembali dengan komponen handphone bekas lainnya dan dijual dengan harga yang sangat murah. *Kedua*, Hukum jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut Islam adalah sah jika penjual memberikan keterangan dengan jelas kecacatan produk dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Namun jika penjual tidak memberitahu dengan jelas kecacatan produk, maka jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur gharar dan tipuan bagi pembeli. Namun, jual beli handphone replika tidak sah menurut hukum di Indonesia karena melanggar Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, dan merupakan handphone illegal. Sedangkan jual beli handphone refurbish dan rekondisi sah menurut hukum di Indonesia jika tidak menyembunyikan kecacatan produk, apabila penjual menyembunyikan kecacatan produk, maka melanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Handphone, Replika, Refusrbish, Rekondisi.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapan berjalan dengan lancar dan teratur.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendaman tidak akan terjadi.<sup>2</sup> Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam hal muamalah, salah satunya mengatur tentang tata cara kita berhubungan dengan manusia lain termasuk dalam hal jual beli.

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasyid, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar BaruAlgensi Bandung, 2017), Cet . ke-78, h.278

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam)*,h.278

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *FIQH MUAMALAH*,(Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), Cet. ke-2, h.ix

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil, sampai batas tertentu, mengatasi batas ruang dan waktu. Dunia yang tadinya terdiri dari wilayah-wilayah terpisah dalam bidang budaya, ekonomi, politik, agama dan sebagainya, akhirnya menjadi seperti tak berjarak. Keadaan seperti ini tidak pernah terjadi di kehidupan manusia dan karenanya menimbulkan banyak persoalan baru yang menuntut kreativitas tinggi untuk mengatasinya, termasuk didalamnya persoalan aktualisasi Islam.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang mengantarkan manusia di dunia untuk mengikuti zaman yang serba canggih seperti saat ini. Hal itu membuat negara-negara didunia berlomba-lomba menciptakan barang berteknologi tinggi agar bisa bersaing. Mulai dari alat elektronik, robot hingga gadget. Berbicara soal gadget, saat ini gadget termasuk salah satu barang yang menjadi kebutuhan individu zaman sekarang. Tak hanya kebutuhan, sekarang gadget menjelma menjadi gaya hidup masyarakat.

Gadget yang saat ini beredar dibanyak lapisan masyarakat menimbulkan beberapa gejala sosial baru di masyarakat kita. Sebagian orang menjadikan gadget hanya berfungsi sebagai gaya hidup semata, dan oleh sebagian lain gadget dianggap sebagai sebuah kebutuhan.<sup>5</sup>

Indonesia adalah “raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur”. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesian juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu,

<sup>4</sup>Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmoni*,(Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2011), Cet. ke-1, h.27

<sup>5</sup>Kompasniana, [https://www.kompasniana.com/arabicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan\\_](https://www.kompasniana.com/arabicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan_), diakses tanggal 7 April 2018

Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna tebesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.<sup>6</sup>

Seperti yang kita lihat sekarang, selain menimbulkan gejala sosial di masyarakat, Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah pengguna smartphone yang sangat banyak. Akan tetapi jika kita lihat sekarang, masyarakat Indonesia cendrung menggunakan gadget hanya untuk memenuhi lifestyle mereka. Bahkan dengan harga gadget yang cukup tinggi, dan model yang dikeluarkan oleh produsen gadget cukup sering, ada sebagian masyarakat yang tetap membelinya guna mengikuti gengsi dan lifestyle mereka, tetapi sebagian masyarakat yang lain ada juga yang tidak menjadikannya lifestyle. Tapi hal ini sangat rawan dikalangan pelajar atau remaja yang hanya ingin bergaya-gayaan tetapi financial yang tidak mencukupi. Terkadang mereka rela melakukan apa pun untuk bisa membeli gadget bergengsi itu.

Hal ini membuat para produsen nakal mengambil kesempatan. Yaitu dengan membuat replika gadget-gadget ternama dan membandrol harga jauh lebih murah. Tentu saja anak remaja menjadi sasaran empuk. Dengan harga yang murah mereka bisa memiliki gadget replika yang sama persis dengan gadget originalnya. Selain gadget replika, ada juga gadget yang dibandrol cukup murah, yaitu handphone refurbish dan rekondisi. Bedanya dengan replika, handphone ini adalah handhphone original, bukan handphone replika yang dibuat oleh orang ketiga.

Akan tetapi handphone refurbish dan rekondisi merupakan istilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini cukup meresahkan masyarakat yang awam. Karena sering kali terjadi penipuan bermoduskan handphone bersegel, namun handphone yang didapatkan

---

<sup>6</sup>KOMINFO, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,”<http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

justru handphone rekondisi yang mana handphone tersebut sering kali rusak. Karena handphone rekondisi diperbaiki atau dirakit ulang dengan menggunakan komponen-komponen handphone bekas, yang sangat rawan untuk rusak. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, tentu saja kita sebagai konsumen harus berhati-hati dalam membeli handphone. Karena pada zaman modern seperti sekarang semua produsen memiliki niat yang sama yaitu berbisnis dan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Bedanya ada yang menggunakan cara yang benar atau tidak. Dalam berbisnis atau transaksi jual beli, tentu saja kita sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik harus mengetahui hukum jual beli dalam Islam dan juga hukum jual beli di negara kita. Terutama bagi pelaku bisnis, harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Baik sah menurut hukum Islam ataupun sah menurut hukum negara yang berlaku. Jual beli yang sah menurut Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan dapat kita lihat apakah jual beli tersebut mendatangkan manfaat atau justru membawa kemadharatan.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Recondition dalam perspektif hukum Islam. Apakah jual beli tersebut dihalalkan atau justru diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang membuat batalnya transaksi jual beli tersebut menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dan penyusunan dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Replika, Refusbish dan Recondition**".

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas maka permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi yaitu:

1. Apa karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?
2. Apa faktor munculnya Handphone Replika, Refurbish, Rekondisi dan faktor minat beli masyarakat terhadap handphone tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli handphone Replika, Refusbish dan Rekondisi?

## C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada permasalahan mengenai:

1. Karaktristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Replika.
2. Karaktristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Refurbish.
3. Karaktristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Rekondisi.
4. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.

## D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Apa karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?

## **E. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik dan mekanisme penjualan handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.
2. Untuk mengetahui stasus hukum Islam atau pandangan Islam terhadap jual beli handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan lebih luas tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut hukum Islam. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah IIQ Jakarta dan dapat dijadikan landasan peneliti selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi.

## G. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Ket	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Achmad Dicki S, Prodi Mua'amalat ,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus Di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)	Perbedaan Penelitian ini terdapat: Rumusan Masalah Obyek Penelitian Jenis Penelitian	Jual beli barang Imitasi di Jl Monjali Yogyakarta mash dianggap relevan dan masih dianggap baik dalam pandangan masyarakat awam. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi juga kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Padahal sesungguhnya aksesories handphone imitasi sudah jelas dilarang oleh Undang-undang maupun Hukum Islam. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam melihat bahwa praktek tersebut tergolong adat istiadat yang bertentangan dengan syara' karena sudah jelas mengandung kecatatan dan unsur gharar dan ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dan bisa menimbulkan

				kerugian terhadap konsumen.
2	Muhammad Irvan Alimudin, Prodi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Bajakan	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Obyek Penelitian	Menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia Transaksi Jual Beli hasil bajakan merupakan pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, sebab merupakan pengambilan hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Para Ulama pun sudah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam konsep Isla, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain.
3	Hana Yuliana, Prodi Hukum Ekonomi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah	Akad Ijarah yang yang digunakan dalam jasa install software di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara pada

	Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)	Jenis Penelitian Obyek Penelitian	praktiknya kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal transaksi. Jika dilihat dari hukum Islamnya, praktik Ijarah ditempat tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, meskipun menggunakan software bajakan akan tetapi dalam praktek ijarah ini yang menjadi objeknya sewanya adalah jasa instal software tersebut.
4	Nur Islamiyati Zahra, Prodi Hukum Ekonomi Islam ( Cipta Muamalah), Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu	Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Jenis Penelitian Obyek Penelitian	Pelanggaran Hak Cipta seperti menjual kaset vcd/dvd bajakan itu sama saja dengan mencuri hak orang lain dan termasuk perbuatan melanggar hukum pidana yang termasuk kejahatan berat karena merugikan orang lain. Dalam segi tinjauan

	Al-Qur'an Jakarta (IIQ)			hukum Islam mencuri hak orang lain dinyatakan haram, sesuai pada Al-Qur'an dan hadist mengenai hak dan mengambil harta orang lain. UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak berpengaruh pada para pedangang vcd/dvc bajakan karena tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah sehingga perdagangan vcd/dvd bajakan masih berlangsung
5	Muhamam mad Aziz Arifin, Prodi Muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy Di Yogyakarta Perspektif Muamalah (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Jenis Penelitian Obyek Penelitian	Jual beli buku kopian di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta (Lizk dan Corsa) merupakan perbuatan yang dilarang karna adanya syara' dengan batasan Undang-Undang dan berakibat kepada kerugian pengarang, penerbit, atau pemegang hak cipta buku. Namun,hukum Islam

			Yogyakarta	tetap toleransi seandainya kita dalam kesulitan atau kesukaran untuk melaksanakan suatu peraturan (dibolehkan mengopi buku), misalnya untuk keilmuan tentunya dengan tidak melampaui batas.
--	--	--	------------	---

## H. Metodelogi Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metodelogi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

---

<sup>7</sup><https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/> (Diakses tanggal 13 April 2018)

Dalam penyusuna skripsi ini, penulis memilih studi kepustakaan (library research). Penulis mencari bahan-bahan dari sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka, yaitu menyelidiki dokumen tertulis untuk memperoleh data yang terdiri dari

- a. Sumber data primer yaitu kitab suci Al-Qur'an, Hadist, Kitab Fiqh dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer seperti buku teks, dokumen-dokumen, Analisa data, Biografi, Kamus, maupun data dari internet (website)

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan diperoleh hasil ridet pustaka yaity dengan mencari informasi-informasi dari data sekunder, primer dan literatur-literatur yang berkatitan dengan masalah yang sedang diangkat.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang terkait terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap nan dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami dan diakhiri dengan daftar pustaka sebagai lampiran. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Idntifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, meode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi, meliputi fatwa jual beli, rukun dan syarat jual beli.

**BAB III :** Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi, meliputi pengertian handphone replika, refurbish dan recondition, sejarah handphone replika, refurbish dan rekondisi.”

**BAB IV :** Bab ini penulis akan memuat tentang analisis jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi perspektif hukum Islam. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini.

**BAB V :** Bab ini merupakan penutup, berisi tentang beberapa kesimpulan yang berisikan penegasan jawaban terhadap masalah-masalah yan diterangkan pada bab-bab sebelumnya, dan juga terdapat beberapa saran sebagai pijakan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan obyek masalah yang dikaji.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual beli.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

##### 1. Menurut ulama Hanafiyah :

**مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ**

“Menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

##### 2. Menurut Nawawi :

**مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا<sup>4</sup>**

“Menukarkan harta dengan harta untuk menjadikan hak milik.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-2, h.111

<sup>2</sup>Alauddin Al-Kasani, *Bada al-Sana'if Tartib al-Syara'* : *Syarh Tufhah al-Fuqoha li Samarqandi*, (Mesir: Syirkah al-Mathbu'ah) juz V, h.133

<sup>3</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, h.111-112

<sup>4</sup>Ibnu Qudamah, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy,1980), Juz II, h.2

<sup>5</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Ciputat : Lemlit UIN Jakarta, 2011), Cet. ke-1, h.65

3. Menurut Ibnu Qudamah:

**مِبَادْلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمْلِيْكًا<sup>6</sup>**

“Penukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.”<sup>7</sup>

4. Menurut Sayyid Sabiq:

**مِبَادْلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيْ سَبِيلِ التَّرَاضِيِّ, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ<sup>8</sup>  
عَلَيِ الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ**

“Penukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”<sup>9</sup>

Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran antara benda dengan uang.<sup>10</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dan Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak , bendanya dapat direalisir dan ada

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, h.559

<sup>7</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, h.66

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1983), h.126

<sup>9</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, h.66

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), Cet. ke-3, h.101

seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan penulis jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu dan didasarkan saling ridho antara kedua pihak.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Berikut adalah dasar hukum jual beli, yaitu :

### 1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَاً لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
TVQ  
 هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-5, h.69-

*larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS. Al-Baqarah[2]: 275)*

Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena ada transaksi tukar menukar hal-hal bermanfaat, dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat.<sup>12</sup> Sehubungan dengan judul penulis tentang jual beli handphone, maka hukum dasar jual beli handphone adalah halal untuk dilakukan. Allah membolehkan manusia untuk mencari rezeki dalam perniagaan atau perdagangan seperti dalam ayat dibawah ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَبَغُّو فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ  
مِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ إِنَّ الْمَسْعَرَ الْحَرَامَ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا  
هَذَا كُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَن أَلْضَالَّينَ 

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat" (QS. Al-Baqarah[2]:198)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah membolehkan dan tidak berdosa bagi orang-orang yang mencari rezeki melalui jalan perniagaan atau perdagangan. Termasuk jual beli handphone. Akan tetapi Allah juga melarang untuk memakan harta sesama manusia

---

<sup>12</sup>Muhammad Ali Ash-Sabuni, Shofwatu Tafsir, Terj. Yasin, Shofwatut Tafsir Tafsir-Tafsir Pilihan, Vol. 1 (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. Ke-1, h.389

dengan cara yang buruk, kecuali dengan jalan perdagangan yang berdasarkan keridhoan antara penjual dan pembeli. Seperti ayat dibawah ini:

يَتَائِفُهَا الَّذِينَ لَا إِيمَانُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" " (QS. An-Nisa[4]:29)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang beriman untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik atau buruk, kecuali dengan cara yang baik seperti perdagangan yang didasari keridhoan diantara kedua belah pihak.

## 2. Landasan Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>13</sup>

"Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual

---

<sup>13</sup>Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Shalâh ibn Muhammad al-Husnî, *Kitab Subulu as-Salâm*, Bab Syurûthu al-Bai'u, Vol. II, (Dâr al-Hadîst, t.th.), h.2

*beli yang mabrum” ( HR. Bazaar dan dinilai shohih oleh Al-Hakim)*<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمْشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>15</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abbas ibn walid Ad-Dimasyqi bahwa dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan Ibn Muhammad bahwa dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz Ibn Muhammad, diriwayatkan dari Dawud bin Salih Al Madani bahwa ayahnya berkata: Aku mendengar Abu Sa‘id Al-Khudri berkata: Rasulullah SAW berkata: ‘Transaksi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama.’” (HR. Ibnu Majah)

### 3. Ijma

Ijma dalam pengertian terminologi ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara”.<sup>16</sup>

Sementara legitimasi dari ijma adalah ijma ulama dari berbagai kalangan mahzab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual-beli. Jual-beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2012), Cet. ke-2, h.69

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 2, ( Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyy, t,th) h.

ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>17</sup>

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Dengan demikian, jual beli merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh agama dan tentu saja dengan dasar jual jual beli yang tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam.<sup>18</sup>

#### 4. Kaidah Fiqiyah

Dalam hal muamalah di bidang harta benda merupakan urusan dunia, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu jual beli hukumnya boleh selama tidak ada indikasi-indikasi yang merugikan orang lain. Sesuai dengan kaidah fikih :

**الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ إِبَاحَةٌ حَتَّى يَدْلُلَ الدَّلِيلُ عَلَيْ**

الْتَّرْكِيمُ<sup>19</sup>

*“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

Dengan demikian menurut penulis dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang lengkap baik Al-Qur'an, hadist, ijma' para ulama dan kaidah fiqiyah membolehkan transaksi jual beli bahkan menganjurkan, selama jual beli itu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syari'at serta tidak merugikan orang lain.

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, h.128

<sup>19</sup> Muhammad Rawwasy Qal'ah, *al-mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Syari'ah* (Bairut: Darfa Al Nafa'is, 1999)h.11

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menetukan rukun jual beli terdapat perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.<sup>20</sup>

Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau suatu yang menunjukkan ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak keliatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari dua belah pihak.<sup>21</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.70-71

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), Cet. ke-1, h.17

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.71

### 1. Syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- Berakal dan Mumayyiz.<sup>23</sup> Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila membawa kerugian baginya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan madhorot sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, maka transaksi hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>24</sup>

- Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.<sup>25</sup>

### 2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

<sup>23</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, h.69

<sup>24</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,h,115-116

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.72

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.<sup>26</sup>

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>27</sup>

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab kabul sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan jabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>28</sup>
- d. Terdapat kesepakatan berkenaan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,h.116

<sup>27</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,h.116

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.73

<sup>29</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.22

### 3. Syarat Barang Yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang yang najis, seperti bangkai, babi dan lain-lain.<sup>30</sup>
- b. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum milik penjual.
- e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>31</sup>

Selain syarat-syarat diatas, dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih menurut para ulama<sup>32</sup>, yaitu:

#### a. Hanafiyah.

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih sebagai berikut.

- 1) Syarat-syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam.

<sup>30</sup> Wawan Djunaedi MS, *Fiqih*, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), h.98

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.118

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19-20

- a) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.
  - b) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.
  - c) Harta tersebut mempunyai nilai.
  - d) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akad ada lima
- a) Ma'qud 'alaih tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenis barangnya tersebut.
  - b) Ma'qud 'alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
  - c) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain. Serta barang yang bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain. Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.<sup>33</sup>

#### b. Malikiyah

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih kepada lima macam, yakni sebagai berikut.

---

<sup>33</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h,19

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan seumpamanya.
- 3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- 4) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- 5) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)<sup>34</sup>

c. Syafi'iyah

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih kepada empat macam, yakni sebagai berikut.

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- 4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.<sup>35</sup>

d. Hanabilah

Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama-sama ridho baik penjual maupun pembeli.
- 2) 'Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- 3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan agama.

<sup>34</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19

<sup>35</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19

- 4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- 5) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- 6) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- 7) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)<sup>36</sup>

#### e. Zhahiriyyah

Zhahiriyyah tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkan secara terpisah. Mereka sepakat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah dalam empat hal berikut ini.

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- 4) Harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri.<sup>37</sup>

Syarat-syarat diatas nantinya akan menjadi acuan untuk melihat apakah handphone replika, refurbish dan rekondisi apakah sudah sesuai dengan syarat barang yang diperjualbelikan yang dikemukakan ulama atau belum.

#### 4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.20

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.20

dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>38</sup>

## 5. Syarat-syarat lain yang dikemukakan para ulama fiqh:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:
  - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.76-77

barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan ‘urf setempat.<sup>39</sup>

b. Syarat yang terkait dengan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa setiap akad transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Para Ulama fiqh memiliki beberapa perbedaan dalam rukun dan syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi ada beberapa macam, yaitu seperti syarat orang yang melakukan transaksi jual beli, syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, syarat objek yang diperjual belikan dan syarat yang berkaitan dengan nilai tukar. Setiap syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan hukumnya sah.

<sup>39</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, h.119

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.78

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. **Jual Beli yang Sahih.**

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahif apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahif.

2. **Jual Beli yang Batal.**

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, tau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pembeli, seperti jual beli barang yang hilang.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur penipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khimar, bangkai dan darah.

3. **Jual Beli yang Fasad.**

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti

memperjualkan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jualbeli itu menyangkut barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>41</sup>

Jual beli menurut mereka secara prinsip tidak bertentangan dengan syara“, namun terdapat sifat-sifat tertantu yang menghalangi keabsahannya, seperti berikut ini:

a. *Bai’ al-Ma’dum* (barang tidak ada)<sup>42</sup>

Sepakat para ulama membatalkan jual beli ini seperti jual beli janin dalam perut induknya, jual beli buah yang belum tampak.

b. *Bai’ al-Ma”juz al taslim* (jual beli yang tidak dapat diserahkan) seperti jual beli burung yang id udara, ikan dalam sungai.<sup>43</sup>

c. *Bai’ al-Gharar* : yaitu jual beli yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu pihak, karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya atau ukurannya, atau tidak dapat diserah terimakan.<sup>44</sup>

Gharar yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam gharar yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau

<sup>41</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,h.121-125

<sup>42</sup>Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press,2014), h.303

<sup>43</sup> Misyuraidah, *Fiqh* h.304

<sup>44</sup> Misyuraidah, *Fiqh* h.304

objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.<sup>45</sup>

Secara umum ruang cakupan gharar ini sangat luas, meliputi sebagai berikut<sup>46</sup>:

- 1) Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- 2) Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- 4) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- 5) Tidak tegas jumlah harganya.
- 6) Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- 7) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- 8) Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.

<sup>45</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Cita Intrans Selras, 2016), h.79

<sup>46</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, h.80-81

- 9) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaianya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>47</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli, terdapat tiga macam bentuk jual beli:

1. Jual beli benda kelihatan.

Yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang dipenjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual beli semacam ini dilarang oleh agama Islam, karena barangnya belum jelas atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.<sup>48</sup>

Adapun jika ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli dengan lisan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan

<sup>47</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, h.80-81

<sup>48</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, h.71

isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampaan kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

## 2. Jual beli dengan perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menjurut sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.

## 3. Jual beli dengan perbuatan.

Dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>49</sup>

Selain jual beli yang telah penulis paparkan, berikut adalah macam-macam jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah(batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi kebolehannya.


1. Jual beli karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut<sup>50</sup>:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala bangkai, dan khamar.<sup>51</sup> Sebagaimana Allah berfirman didalam Al-Qur'an :

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.77-78

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.80-85

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazaily. dkk, *Fiqh Muamalah*, h.80

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ



*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadilan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Baqoroh[2]:173)*

b. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk dijualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Misalnya jual beli putik mangga untuk dipetik kalau sudah matang.

c. Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemosyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan lain-lain.

e. Jual beli barang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

f. Jual beli muhalaqah

Menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau atau mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertimpa angin atau layu sebelum diambil pemiliknya.<sup>52</sup>

Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَايَ عَنْ بَيْعِ  
الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُو وَصَلَاصُهَا نَهَايَ الْبَاعِ وَالْمُبَتَاعِ (رواه  
الجماعـة إلا الترمذـي)<sup>53</sup>

*"Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli." (HR.Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)*

h. Jual musalamah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.85

<sup>53</sup> Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba'i, *Fathu al-Ghafar al-Jami' li Ahkami Sunnati Nabiyina al-Mukhtar* (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H), h. 60.

ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.<sup>54</sup>

i. Jual beli munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaianya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaianya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata "baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu." Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.<sup>55</sup>

j. Jual beli muzabannah

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjualbelikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak, karena itu

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.82-85

<sup>55</sup> Imam Malik bin Anas, 'Al-Muwaththa', terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik* (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), Cet ke-1, h.75

jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.<sup>56</sup> Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits:

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُخَارَبَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمَزَابَنَةِ. (روة البخار)<sup>57</sup>

*“Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara muhaqallah, mukhadarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabazah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), muzabannah”.*

2. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan. Seperti dalam hadist dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْمِعُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ  
(رواه المسلم)<sup>58</sup>

*“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang itu menawar barang yang ditawar oleh saudaranya, dan janganlah meminang wanita pinangan saudaranya”.*

<sup>56</sup>Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik* h.73

<sup>57</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 438

<sup>58</sup>Muslim bin Al-Hijaj, *Shohih Muslim*, Vol. 2, ( Beirut: Dar al-Ihya at-Tirotsi al-arabiyy, t.th) h. 1033

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

Seperti dalam hadist dibawah ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبْيَغُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَقْفُوا  
السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ (رواه البخاري)<sup>59</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual diatas jualan orang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu menyongsong dagangan hingga sampai pasar*

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa jual beli memiliki banyak sekali macamnya. Mulai dari jual beli yang sahih, jual beli yang batal, jual beli yang fasad sampai jual beli yang dilarang untuk dilakukan. Dari jual beli tersebut berbeda-beda penjelasannya dan karakteristiknya, sehingga sangat jelas dan dengan mudah bisa kita pahami macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan tidak. Biasanya jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dan dalam transaksinya tidak merugikan dan merusak hak orang lain. Sebaliknya dengan jual beli yang dilarang adalah jual beli yang cara transaksinya merugikan orang lain dan objek yang diperjualbelikannya adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

---

<sup>59</sup> Abdullah Al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Vol. 3, ( Dar Thowaqo An-Najah, 1422 H, t.tp), h.72

## E. Etika Dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam jual beli sesuai syariat, diantaranya<sup>60</sup> :

- a. Jujur dalam menjelaskan produk

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ).

*“Dari Abdullah bin Umar radhiallahu’anhу bahwa Rasulullah saw bersabda “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)” (HR. Ibnu Majah).*

Rasulullah Shalallahu’alaihi wassalam sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli.

- b. Suka sama suka

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Seperti dalam hadist dibawah ini

<sup>60</sup>Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher,2010), cet ke-1, h. 74-78.

<sup>61</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 2, (Beirut: Daar Ihya al-Kitab al-Arabiyy, t.th), h.724

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رِوَاةُ ابْنِ مَاجَهٖ)<sup>62</sup>

*"Dari Abi Sa'id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW, Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela) (HR. Ibnu Majah)*

Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungka atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ الَّذِينَ ﴿١﴾ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَنُوهُمْ تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

- “1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
- 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
- 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS al-Muthaffifin[83]: 1-3)


- d. Bersih dari unsur riba.

Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 278, yaitu:

---

<sup>62</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h.687

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْتُوا أَتَقْوَاهُمْ وَذَرُوا مَا يَقْنَى مِنَ الْرِّبَآءِ إِنَّ كُنْثَمِ



*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS al-Baqarah[2]: 278)*

- e. Tidak menimbun barang (ihtikar).

Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Seperti dalam hadist :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بَلَالَ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَراً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَقَيْلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ<sup>٦٣</sup>(رواه المسلم)

*“Telah menceritakan kepada kamu Abdullah bin Maslamah bin Qo'nab, telah menceritakan kepadakami Sulaiman ibnu Bilal, dari Ibnu sa'iid telah berkata, dari dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bawa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa, Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar" (HR. Muslim).*

---

<sup>63</sup>Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qosyairi, *Kitab Shohih Muslim*, Vol.3, (Beirut: Dar Ihya at-Tarootsi al-'Arabiyy, t.th), h.1227

Rasulullah saw melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar

f. Tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam. Seperti dalam hadist Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَقَوَّلُ الرُّكْبَانُ لِبَيْعَ، وَلَا يَبْعِثُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضَهُ، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا يَبْعِثُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصْرُوا إِلَيْنَا وَالْغُنْمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخِيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَّهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعَأَ مِنْ ثَمَرٍ " (رواه المسلم)<sup>64</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membali barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membali, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak

---

<sup>64</sup> Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasn al-Qosyairi, Kitab Shahih Muslim, Vol. 5, (Beirut: Dar Ihya At-Tarosi al-Arabi, t.th), h.1155

*suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya). " (HR. Muslim)*

Dengan demikian dapat disimpulkan penulis bahwa jual beli yang dilakukan memiliki etika yang harus diterapkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti halnya kejujuran dalam menjelaskan barang dagangan, tidak menipu, terhindar dari unsur-unsur riba, sehingga dalam transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli merasa nyaman dan saling ridho diantara keduanya.

## F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### 1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketrentaman dan kebahagiaan.<sup>65</sup>

### 2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.87

pangan, papan. Kebutuhan seperti ini tak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis manfaat dan hikmah dari jual beli adalah penjual dan pembeli dapat saling memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan saling tolong-menolong sesama manusia.

### G. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).<sup>67</sup> Seorang pembeli memiliki hak khiyar dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung.

Seorang penjual tidak memiliki hak khiyar untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak khiyar untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak khiyar secara hukum boleh diminta oleh pihak mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas

<sup>66</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, h.34-35

<sup>67</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015),h.286

tersebut.<sup>68</sup> Khiyar dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Khiyar Majelis

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.<sup>69</sup>

2. Khiyar syarat

Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.” Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa khiyar syarat paling lama tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.<sup>70</sup>

3. Khiyar Cacat

- a. Larangan menyembunyikan cacat saat jual beli

Diharamkan bagi manusia untuk menjuak barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli, Rasulullah bersabda:

---

<sup>68</sup> Muhammad Sharif Chaudry, Sistem *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamentals of Islamic Economic System)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), Cet ke-1, h.125

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.83

<sup>70</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, h.287

عَنْ وَهْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>71</sup>

*“Dari Wahbi bin Amir ia telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Ibnu Majah).*

### b. Hukum Jual Beli Disertai Adanya Cacat<sup>72</sup>

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setalah akad maka akad sah, akan tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha kepada cacat tersebut atau didapatkannya dari sesuatu yang menunjukkan keridhaanya.

Ibnu Mundzir berkata, “Hasan Syuraih, abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan ashabur-Ra”yi mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang lalu

<sup>71</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, *Kitab Nailu Al-Authar* Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), h.250

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h.88

menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka khiyarnya batal. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis dalam proses jual beli pembeli bisa memilih khiyar. Khiyar adalah memilih untuk meneruskan atau mengurungkan jual beli. Khiyar pun memiliki 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar cacat. Dari ketiga mavam khiyar ini semuanya memiliki perbedaan dalam melakukan khiyarnya. Tujuan adanya khiyar adalah agar pembeli bisa menentukan jadi atau tidaknya transaksi jual beli karena dikhawatirkan barang yang dibeli memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

## H. Jual Beli Barang dalam Perundang-Undangan Indonesia

### 1. Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan dunia diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesat. Teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dalam bidang perdagangan, industry, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Teknologi merupakan hasil penemuan atau karya cipta seseorang, baik lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan menggunakan daya pemikiran, imajinasi, keterampilan, dan kecekatan. Hal itu harus dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sehingga hasil ciptaan terhindar dari pretek-pretek ilegal dan kejahatan.

Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian Internasional diperlukan adanya Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi investor dan pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Maka dengan hal itu terciptalah iklim usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>73</sup>

#### a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>74</sup>

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerlukan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>75</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan

<sup>73</sup>UNDANG-UNDANG HAKI (*Hak Atas Kekayaan Intelektual*), h.v

<sup>74</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press,2010), Cet.ke-1, h.9

<sup>75</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h.10

intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>76</sup>

#### b. Ruang Lingkup HaKI

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (Copy Rights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta dan
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (neighbouring rights)

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi 5, yaitu:

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri
4. Merek dagang dan nama dagang
5. Sumber asal atau sebutan asal<sup>77</sup>

## **2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat,

<sup>76</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media,2014), h.335

<sup>77</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h.13

berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang “KW”, diatur mengenai ketentuan pidana terkait merek,yaitu:

a. Pasal 100

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenisbarangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau

kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pasal 101

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Berikut beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen:

#### a. Pasal 8

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.<sup>78</sup>

b. Pasal 9

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

---

<sup>78</sup>Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>79</sup>

Dan Pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana pelanggaran hukum perlindungan konsumen terdapat pasal 62 yang berbunyi:

---

<sup>79</sup>Pasal 9 Ayat 1,2 dan 3, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa transaksi jual beli di Indonesia telah sedemikian rupa diatur oleh Undang-Undang. Termasuk didalamnya jual beli Handphone. Sehingga kita sebagai warga Indonesia bisa dengan nyaman membeli produk-produk yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>80</sup>Pasal 62 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG HANDPHONE

#### A. Alat Komunikasi Handphone

##### 1. Pengertian Alat Komunikasi Handphone

Untuk menjelaskan mengenai alat komunikasi handphone maka kita harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan alat dan komunikasi, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat mengenai alat komunikasi handphone.

Alat adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk mengerjakan seseuatu atau juga bisa disebut alat perkakas, perabotan yang dipakai untuk mencapai maksud.<sup>1</sup>

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicare* yang artinya memberitahukan, berpartisipasi, atau menjadi milik bersama. Apabila dirumuskan lebih luas, menurut Sudjana dan Rivai komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, berita pesan, pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama antara penyampaian pesan sebagai komunikator dan penerima pesan sebagai komunikan.<sup>2</sup>

Pengertian Alat Komunikasi sendiri adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Moelino M .Anton, dkk., Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.85

<sup>2</sup> Deni Darmawan, dkk., *Dasar Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, (Bandung, UPI Press, 2006) h.18

<sup>3</sup>“Pil Tei”. <https://www.pil-tei.com/teknologi/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018

Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless).<sup>4</sup>

Kini alat komunikasi yang dulunya hanya berupa telepon biasa sudah mengalami perubahan yang sangat banyak, dimana fungsinya sudah sangat beragam misalnya kehadiran telefon genggam atau handphone, hingga smartphone layar sentuh ala telepon canggih masa kini bisa berfungsi sebagai radio, tv, media player, game player, dan masih banyak lagi fungsi lainnya.

Dan berikut adalah pengertian Smarthphone menurut Para Ahli :

1. David Wood. Sebagai seorang Wakil Presiden dari Eksekutif PT Symbian mengungkapkan jika smartphone adalah sutuu jenis ponsel atau Hp cerdas yang dapat dibedakan dengan jenis alat telekomunikasi biasanya, yakni baginama proses pemdibuatannya dan proses melakukannya lakukan.
2. Williams dan Sawyer. Menurutnya definisi smartphone adalah telepon selular dengan menggunakan berbagai layanan seperti, memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan. Sehingga fitur yang ada di smart phone ini terasa lebih lengkap di bandingkan dengan fitur henphone lainnya. Selengkapnya, baca; Pengertian Aplikasi Android Menurut Para Ahli dan Penjelasan
3. Ridi Ferdiana. Menurutnya pengertian smartphone secara umum adalah jenis perangkat ponsel yang banyak fitur-fitur dari ponsel

---

<sup>4</sup>“Wikipedia”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam/](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/), diakses tanggal 8 Juli 2018

biasanya, sehingga smartphone selain dapat digunakan sebagai alat telekomunikasi juga dapat dipergunakan sebagai bisnis (entrepreneur) oleh penguasa media ataupun oleh masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa handphone adalah telepon genggam yang bisa dibawa kemana saja dengan memiliki banyak fungsi selain untuk berkomunikasi, handphone memiliki banyak fitur lain yang bisa digunakan penggunanya seperti kamera atau game.

## 2. Sejarah Perkembangan Handphone

### a. Awal Munculnya Telepon Genggam atau Handphone

Sebelum adanya handphone, orang biasanya menggunakan radio yang dua arah seperti walkie talkie untuk berkomunikasi. Inilah awal mulai gagasan untuk mengembangkannya dan dijadikan sebagai handphone. Sejarah handphone berawal pada tahun 1908, dengan dikeluarkannya US patent 887.357 untuk telepon nirkabel yang diciptakan oleh orang yang bernama Nathan B Stubblefield. Kemudian mulai pada tahun 1947 dirancangnya BTS. Penemuan ini mengambil tampilan baru yang memodifikasi radio dan dijadikan handphone.<sup>6</sup>

Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola dengan model pertama adalah Dyna TAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah

---

<sup>5</sup>“ indonesiastudents.com”, <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-smartphone-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019

<sup>6</sup>“Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 12 Juli 2018

alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa berpergian secara flexibel.<sup>7</sup>

Pada 1983, Cooper memutuskan bekerjasama dengan Motorola dalam memasarkan handphone nya dengan seri 8000x. pasalnya harga DynaTac ketika diluncurkan perdana mencapai 4000 USD atau setara dengan 8700 USD saat ini. Jika 1 USD sama dengan 13.000 rupiah, harganya mencapai 113 juta rupiah perunitnya.

b. Era 90-an: Handphone Mulai Berevolusi.

Tak lama setelah peluncuran DynaTac, dengan cepat handphone menjadi bahan pembicaraan hangat diseluruh dunia. Era 90-an bisa disebut era nya Motorola karena pasar benar-benar didominasi oleh perusahaan yang berpusat di Chicago itu. Berikut ini adalah sejumlah seri handphone fenomenal pada waktu itu:

- 1) Motorola International 3200 (1992)
- 2) Nokia 1011 (1992). Ini adalah handphone pertama yang mendukug GSM.
- 3) Motorola StarTac (1996)
- 4) Nokia 9000 Communicator<sup>8</sup>

c. Era 2000-an: Kemunculan Kompetitor Baru

Motorola dan Nokia boleh berbangga pernah menjadi penguasa dalam pasar gawai, namun pada akhirnya mereka harus

<sup>7</sup>“Wikipedia” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/), diakses tanggal 12 Juli 2018

<sup>8</sup>“Bahas Teknologi”. <https://bahasteknologi.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

mengakui kekalahan kompetitornya barunya. Berikut adalah handphone decade 2000-an.

1) Samsung SPH-M100 (2000)

Samsung SPH-M100 adalah handphone pertama yang mendukung mp3. Selain itu juga ia memiliki memori yang cukup besar yaitu 64MB.

2) Ericsson T39 (2001)

Handphone ini dirilis oleh Ericcson Mobile Communication. Diduga handphone pertama yang mendukung Bluetooth.

3) BlackBerry 7210 (2003)

Blackberry seri 7210 adalah handphone blackberry pertama yang layarnya berwarna. Handphone ini juga menggunakan keyboard Qwerty yang luas sehingga memudahkan pengoperasia handphone.<sup>9</sup>

4) Iphone (2007)

iPhone generasi pertama rilis mendukung GPRS dan EDGE untuk transfer data. Yang menarik, handphone ini merupakan handphone pertama yang berlayar touch-screen, tanpa keyboard dan moause yang digagas oleh CEO Apple Steve Jobs. Sebelum dirilis, iPhone menjadi handphone yang paling dinantikan di dunia. Selang setahun setelahnya, Apple memperbarui perangkatnya dengan merilis iPhone 3G. Satu diantara kelebihan iPhone baru ini adalah adanya App Store yang kemudian

---

<sup>9</sup>Bahas Teknologi”. <https://bahasteknologi.com/sejarah-handpnone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

melahirkan ribuan aplikasi dan permainan gratis maupun berbayar.<sup>10</sup>

#### d. Fenomena Demam Blackberry

Memasuki tahun 2010, dunia handphone sempat diguncang oleh demam Blackberry. Khusunya di Indonesia yang sempat menjadi pengguna terbanyak setelah Amerika Serikat. Indonesia pun kerap dijadikan acuan tingkat kesuksesan Blackberry baru saat dirilis ke pasaran. Karena itu, Indonesia menjadi tempat *launching* seri terbaru sebelum dijual ke berbagai Negara di dunia. Namun demikian, sejarah handphone pun mencatat jika blackberry akhirnya tak mampu bersaing dengan handphone berbasis Android dan Ios.<sup>11</sup>

#### e. Android dan iOS

Setelah fenomena demam BlackBerry yang hanya berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Ada perlawanan sengit dari dua kubu besar, yaitu Android dan iOS yang kebanyakan mengusung layar *touch screen* dan *keyboard*.

Meski sempat mencoba bertahan dengan mengeluarkan seri Blackberry 10 yang mengikuti gaya Android dan iOS, ternyata seri ini tidak terlalu laku dipasaran. Pada 29 September 2016, BlackBerry mengakui kekalahannya dengan berhenti memproduksi Handphone. Lalu berbanting setir dan focus pada pengembangan perangkat lunak dan fitur keamanan pada Handphone. Selain itu aplikasi chatting-

---

<sup>10</sup> “Bahas Teknologi”. <https://bahasteknologi.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

<sup>11</sup> “Folder Tekno”. <https://www.foldertekno.com/sejarah-handpone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

nya, BBM, juga sudah bisa diinstal melalui perangkat Android maupun iOs.<sup>12</sup>

#### f. Perkembangan Teknologi Handphone

Perkembangan teknologi yang semakin cempat, memunculkan banyak instrument baru untuk memenuhi kebutuhan atau fungsi yang terkadang sengaja memang diciptakan. Contoh sederhana pada zaman dulu, untuk mendengarkan music atau berita, hanya bisa dilakukan lewat radio atau televisi. Apabila dibandingkan dengan sekarang, segala sesuatunya sudah jauh berbeda. Kita dapat menonton film tertentu dengan VCD/DVD player, mendengarkan music dengan MP3 player dan lain lain.<sup>13</sup>

Instrumen-instrumen yang saat ini ada, dibuat untuk memudahkan dan memenuhi pemakaiannya dengan menghadirkan teknologi yang lebih canggih dan juga tujuan dan fungsi yang lebih spesifik. Dengan semakin membanjirnya piranti bary dengan berbagai jenis, ukuran dan fungsi, orang mulai terbiasa mendengarkan istilah umum gadget yang mengacu ke piranti canggih yang memiliki fungsi praktis spesifik dengan kegunaan tertentu.<sup>14</sup>

Salah satu jenis gadget yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari adalah handphone. Penemuan baru selalu menjadi daftar spesifikasi yang dihadirkan. Sekarang ini handphone tidak semata-mata hanya digunakan untuk berkomunikasi, teknologi baru yang

<sup>12</sup> “Bahas Teknologi”. <https://bahasteknologi.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 18 Juli 2018

<sup>13</sup> “Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 25 Juli 2018

<sup>14</sup> “Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 25 Juli 2018

diterapkan memungkinkannya sebagai kamera, perekam video, peta digital, pemutar music, jaringan internet dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi handphone dibagi kedalam beberapa generasi, diantaranya:

### 1. Generasi SCR536

Tahun 1940 Galvin Manufactory Corporatiipn (sekarang Motorola) mengembangkan portable Handie-Talkie SCR536, yang merupakan sebuah alat komunikasi di medan perang dunia II. Setelah itu Motorola mengeluarkan kembali portable FM radio dua arah pertama yang diberi nama SCR300 dengan model backpack untuk tentara U.S. alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil.

Sistem telepon seluler 0-G masih menggunakan system radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landine. Kelemaahan system ini adalah masalah pada jaringan kongesti yang kemudian memunculkan usaha-usaha untuk mangganti system ini. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon hexagonal sebagai dasar telepon seluler. Dan baru dikembangkan pada 1960-an.

### 2. Generasi I, Telepon seluler generasi 1G

Telepon seluler generasi pertama yang biasa disebut 1G. 1-G merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya. Tahun 1973 Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telpon seluler pertama dan mempublikasikannya pada 3 April 1973. Teknologi yang digunakan 1-G masih bersifat analog dan dikenal dengan

istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 Mhz- 894 MHz dan dioperasikan pada Band 800 MHz.

Karena bersifat analog, maka sistem ini digunakan masih bersifat regional. Kekurangan generasi 1G adalah ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Selain itu generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler.

### 3. Generasi 2-G

Untuk generasi kedua atau 2G muncul pada tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan CDMA sedangkan untuk di wilayah Eropa sudah menggunakan teknologi GSM. Untuk jaringan GSM menggunakan frekuensi yang standar yaitu 900 Mhz sampai 1800 Mhz. Dengan frekuensi yang seperti itu maka GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih banyak. Pada generasi sinyal 2G analog sudah diganti dengan sinyal yang sudah digital.

Penggunaan sinyal digital ini menambah telepon genggam ini dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Handphone generasi II ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil. Ukuran yang kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai semakin lebih kecil. Keunggulan generasi II ini adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi efek dari radiasi yang membahayakan bagi penggunanya.<sup>15</sup>

### 4. Generasi 3G

---

<sup>15</sup> "Satu Jam". <https://satujam.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 15 Juli 2018

Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu Enhance Datarates for GSM Evolution (EDGE), Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi, dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini.<sup>16</sup>

## 5. Generasi 4 G

Generasi ini disebut juga Fourth Generation (4G). 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband (WiBro), 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dll. sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan dimana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti, video conferencing, game online, dll.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>“Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 15 Juli 2018

<sup>17</sup>“Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 15 Juli 2018

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis sejarah perkembangan handphone dulunya berasal dari radio, lalu walkie talkie berubah jadi telepon rumah dan terakhir berkembang menjadi handphone. Handphone pun berkembang memiliki fitur-fitur yang semakin canggih. Sampai saat ini pun handphone telah beralih menjadi memiliki fungsi selain sebagai alat komunikasi, handphone memiliki media seperti kamere, mp3 untuk mendengarkan music, game dan lain-lain.

### **3. Macam-macam Handphone yang Beredar di Pasaran**

Dibawah ini adalah pengertian jenis-jenis ponsel yang beredar di pasaran Indonesia. Mulai dari yang resmi sampai yang selundupan, dari yang original sampai yang replika / palsu.

#### **a. Ponsel original garansi resmi**

Handphone original bergaransi resmi adalah ponsel yang beredar secara resmi dan sah di negara Indonesia. Dalam artian sebelum dieadarkan di pasaran sudah diuji terlebih dahulu, mengikuti semua peraturan yang berlaku, serta sudah membayar seluruh biaya-biaya yang harus dibayarkan ke negara.

Jika kita membeli hp original bergaransi resmi, kita akan mendapat jaminan layanan purna jual (service center) yang baik dan juga seluruh fitur ponselnya, baik dari segi hardware maupun software sudah sesuai dengan peruntukan di Indonesia.<sup>18</sup>

#### **b. Handphone original garansi distributor / internasional**

---

<sup>18</sup>“GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

Adalah ponsel yang original / asli namun tidak didukung oleh layanan purna jual / service center di Indonesia. Dalam artian kalau ada kerusakan akan ditolak oleh service center resmi disini.<sup>19</sup>

#### **c. Handphone Replika atau Supercopy (Bajakan)**

Handphone Replika atau Super Copy adalah handphone tiruan yang sangat mirip dengan aslinya. Baik dalam desain, ukuran, bahan yang digunakan sampai dengan software dan spesifikasi yang diusung. Tapi, tentu saja kalau urusan kualitas tidak akan sebaik yang asli, wajar saja harga ponsel tiruan bisa 1/3 lebih murah dibanding yang asli. Kalau dilihat sekilas / dilihat hanya dari fisiknya saja dan tidak ditelusuri dengan lebih baik, ponsel Kingcopy / supercopy tidak bisa dibedakan dengan yang asli.<sup>20</sup>

#### **d. Handphone Refurbish**

Produk HP refurbished adalah produk yang sebenarnya mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali. Yang memperbaikinya tentu adalah si produsen pembuat produk tersebut, bukan tukang servis pihak ketiga. Dengan begitu, kualitas produk refurbished lebih terjaga karena si produsennya sendiri yang memperbaikinya.<sup>21</sup>

Handphone Refurbish juga bisa bisa diartikan sebagai handphone asli yang statusnya adalah rekondisi. Rekondisi di sini

<sup>19</sup>GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

<sup>20</sup>GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

<sup>21</sup>“Tekno Bos”, <https://teknobos.com/hp-refurbished-dan-ciri-cirinya/>, diakses tanggal 28 Juli 2018

adalah handphone yang pernah dipakai sebelumnya, lalu mengalami kerusakan saat masih dalam masa garansi resmi. Lalu pengguna membawa handphone tersebut ke service center resminya dan tidak bisa diperbaiki (biasanya karena kerusakan terlalu fatal dan harus ganti mesin). Pada akhirnya, si pengguna mendapatkan handphone pengganti baru dan handphone lama yang rusak tadi diperbaiki kerusakannya dan oleh service center resmi.<sup>22</sup>

Handphone yang sudah diperbaiki tersebut turut diperbarui dari sisi fisik. Kalau ada lecet, casing-nya diperbarui sehingga benar-benar terlihat seperti handphone baru. Pada akhirnya, handphone tersebut kembali dijual sebagai barang bekas yang terasa seperti baru. Inilah yang disebut sebagai handphonē refurbished dan biasa dijual dengan selisih harga hingga 50% lebih murah dari harga normal.<sup>23</sup> Dan dibawah ini adalah ciri-ciri Handphone Refurbish:

- 1) Di bawah kualitas standar

Produk tidak layak jual ini biasanya lebih mudah mengalami kerusakan atau cacat fungsi maupun fisik, sehingga harus dikembalikan ke produsen atau pembuatnya. Selanjutnya, produk tersebut dicek oleh si produsen, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Jika bisa diperbaiki, si produsen akan mengganti komponen yang rusak atau cacat, lalu menjualnya kembali ke pasaran layaknya produk baru. Namun harga

<sup>22</sup>“JalanTikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/ini-bedanya-hp-replika-bm-dan-refurbish/> diakses pada tanggal 29 Juli 2018

<sup>23</sup>“JalanTikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/ini-bedanya-hp-replika-bm-dan-refurbish/> diakses pada tanggal 29 Juli 2018

jualnya dipatok jauh lebih murah karena status produk yang pernah direparasi.<sup>24</sup>

2) Harga jual lebih murah

Seberapa murah harga smartphone refurbished dibanding smartphone baru yang normal? Dari pantauan kami, harga produk refurbished bisa lebih murah antara 50 hingga 80 persen. Mengapa perbedaan harganya sangat jauh? Karena pada dasarnya tidak banyak orang yang berani mengambil risiko membeli produk refurbished. Bagi si produsen, daripada produk refurbished tidak laku di pasaran, mereka menawarkannya dengan harga yang sangat miring.

3) Diperbaiki langsung oleh si produsen

Produk refurbished sejatinya adalah produk yang mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali. Yang memperbaikinya tentu adalah si produsen pembuat produk tersebut, bukan tukang servis pihak ketiga. Dengan begitu, kualitas produk refurbished lebih terjaga karena si produsennya sendiri yang memperbaikinya.<sup>25</sup>

4) Memiliki Garansi Resmi Produsen.

Handphone refurbished masih disertai garansi. Karena handphone refurbished merupakan produksi pabrik dan juga pabrik tersebut pastinya menjamin bahwa HP tersebut masih bagus. Masa garansinya pun berbeda-beda, ada yang singkat, ada yang lama, ada yang seminggu, dua minggu, atau sebulan, bahkan bisa sampai setahun.

<sup>24</sup> “DROIDLIME”,<https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

<sup>25</sup> “DROIDLIME”,<https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

### 5) Kualitas Masih Terjamin

Handphone refurbished merupakan handphone bekas yang dirakit kembali oleh pabrik, yang artinya kualitasnya masih terjamin. Komponennya pun pastinya juga berkualitas. Jadi, jarang sekali terdapat handphone refurbished yang suaranya jelek.

### 6) Kemasan Rapih

Karena dari pabrik, pastinya kemasan handphone refurbished lebih rapi dibanding kemasan handphone rekondisi. Selain itu kemasan handphone refurbished juga berbeda dengan kemasan handphone aslinya. Di kemasan handphone refurbished pastinya terdapat keterangan bahwa handphone ini adalah handphone refurbished atau semacamnya. Oleh karena itu, konsumen tidak akan tertukar antara mana handphone yang normal dan mana handphone yang refurbished.<sup>26</sup>

## e. Handphone Rekondisi

Adalah ponsel bekas atau bisa juga ponsel yang sudah rusak lalu di "permak" ulang, diperbaiki bagian-bagian yang rusak lalu dijual lagi seakan-akan adalah ponsel baru.<sup>27</sup> Berikut adalah ciri-ciri Handphone Rekondisi:

### 1) Bukan dari pabrik

Handphone rekondisi merupakan handphone yang sudah rusak, lalu diperbaiki lagi oleh orang lain (bukan pabrik) yang memiliki keahlian merakit handphone. Biasanya, tampilan dan

<sup>26</sup> “Jalan Tikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/perbedaan-hp-rekondisi-dan-refurbished/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018

<sup>27</sup> GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tangga; 28 Juli 2018

performa handphone rekondisi akan jauh berbeda dengan aslinya, karena bukan berasal dari pabriknya.

## 2) Bahan dari Handphone Bekas

Biasanya, para perakit handphone rekondisi memiliki banyak handphone yang sejenis, itu karena dalam perakitan handphone rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari handphone lainnya. Artinya, pembuatan handphone rekondisi menggunakan barang bekas. Namun, jika komponen tidak ada, perakit pasti membeli komponen di tempat lain, tapi dengan kualitas yang tidak bagus.<sup>28</sup>

## 3) Spare part yang diganti / diperbaiki belum tentu asli.

Misalnya kalau casingnya diganti baru karena yang lama sudah lecet parah, belum tentu case barunya adalah original /asli. Atau kalau layarnya rusak, bisa jadi pengganti layarnya bukan yang ori, tapi pakai KW. Inilah penyebab beberapa hp rekondisi seperti kurang enak dipakai dibanding yang beli original dari baru. Untuk aksesoris pendukungnya, seperti charger, earphone, dsb belum tentu barang asli.<sup>29</sup>

## 4) Suara yang Dihasilkan Jelek.

Ini adalah minus yang kadang terdapat di HP rekondisi. Mungkin karena dari barang bekas, jadi suara yang dihasilkan tidak jernih lagi. Tentu hal ini sangat merugikan konsumen. Namun, jika beruntung, kalian juga bisa mendapatkan handphone rekondisi yang masih jernih suaranya.

## 5) Harga Sangat Murah

<sup>28</sup> “Jalan Tikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/perbedaan-hp-rekondisi-dan-refurbished/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018

<sup>29</sup> GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal; 28 Juli 2018

Di balik banyaknya kelemahan, pasti ada kelebihannya. Apalagi kalau bukan harga yang ditawarkan handphone rekondisi yang sangatlah murah. Itu karena dalam perakitannya menggunakan barang-barang bekas atau kurang berkualitas. Nah, bagi kalian yang punya budget sedikit, mungkin bisa saja beli handphone rekondisi. Namun ingat, harga akan berbanding lurus dengan kualitas yang diberikan.

#### 6) Terdapat Banyak Perubahan.

Sudah dikatakan bahwa handphone rekondisi jauh berbeda dengan handphone aslinya. Terdapat banyak perbedaan, mulai dari font yang berubah, bobot handphone yang menjadi ringan, casing yang tidak berkualitas, dan lain-lain. Namun, itu hanya terjadi pada beberapa handphone saja.<sup>30</sup>

#### 7) Keamanan Tidak Terjamin

Untuk keamanannya tidak bisa terjamin, demikian juga untuk keawetannya. Kita tidak bisa mengetahui seberapa parah kerusakan sebelumnya. Mungkin saja tidak ada masalah sebelumnya (hanya diganti casing biar kelihatan baru) tapi bisa saja sebelumnya ponsel itu sudah pernah tenggelam sedalam 100 meter Belum lagi tidak ada yang tahu apakah ponsel tersebut diperbaiki dengan baik atau hanya asal-asalan (sebut saja solder berantakan, baut / plat pengaman tidak dipasang semua biar cepat, dll)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> “Jalan Tikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/perbedaan-hp-rekondisi-dan-refurbished/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018

<sup>31</sup> “GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal; 28 Juli 2018

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa di pasar Indonesia handphone sangatlah bermacam-macam. Mulai dari handphone resmi yang canggih pengualaran pabrik, handphone tiruan, handphone bekas yang diperbaiki kembali oleh produsen resmi, sampai handphone rusak yang dirakit kembali oleh orang lain menggunakan komponen handphone bekas lainnya. Handphone-handphone tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda dan harga yang berbeda mulai dari harga yg sangat tinggi sampai yang sangat rendah sekalipun.

#### **4. Mekanisme Penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi**

##### **a. Handphone Replika**

Handphone Replika diproduksi oleh produsen yang berasal dari Negeri Tirai Bambu, Cina. Bukan hanya satu produsen, tapi banyak yang memproduksi HP Replika. Karena itu, untuk 1 tipe HP biasanya ada beberapa jenis replikanya dengan spesifikasi yang berbeda. Manufacture terbaik yang memproduksi replika dengan spesifikasi tertinggi adalah HDC. HP replika tidak dijual di toko - toko handphone, biasanya produk ini dijual secara online karena memang termasuk barang ilegal (meniru produk, melanggar hak cipta).<sup>32</sup>

Kenapa bisa muncul hp HDC atau Replika? Salah satunya karena harga smartphone premium yang asli terlalu mahal dan nggak kejangkau semua kalangan. Karena udah telanjur naksir sama model smartphone premium, tapi harganya kemahalan

---

<sup>32</sup>“Nonagadget”, <http://www.nonagadget.com/2016/01/share-pengalaman-membeli-hp-replika.html/>, diakses tanggal 8 Oktober 2018

sebagian orang ada juga yang akhirnya ngejatuhin pilihan ke hp HDC.<sup>33</sup>

Biasanya ketika kita hendak membeli handphone replika ini, penjual akan membandrol harga jauh lebih rendah dari harga handphone originalnya. Harga bisa sekitar 30% dari harga asli. Penjual juga akan mengiklankan handphonanya dengan sebutan handphone supercopy atau HDC. Spesifikasi handphone juga akan ditulis pada kolom keterangan. Tentunya spesifikasi handphone replika tidak akan sama dengan handphone originalnya. Jadi pembeli akan mendapatkan informasi terlebih dahulu ketika hendak membeli handphone replika tersebut.

#### b. Handphone Refurbish

Produk refurbished sejatinya adalah produk yang mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali. Yang memperbaikinya tentu adalah si produsen pembuat produk tersebut, bukan tukang servis pihak ketiga.<sup>34</sup>

Sepertinya salah satu merek ternama yaitu iphone yang dikeluarkan oleh Apple. iPhone refurbished (atau rekondisi) bukanlah hal yang baru atau tidak aman. Apple sudah lama telah menjual barang rekondisi: barang rusak yang dikembalikan ke Apple, kemudian dibetulkan hingga kondisi prima. Harganya yang lebih murah dan garansi penuh yang ditawarkan membuat produk-produk ini lebih populer bagi mereka yang melek budget. Produk-produk ini biasa disebut Apple Certified Pre-Owned (atau biasa

<sup>33</sup> “kumaseo.com”, <https://www.kumaseo.com/2018/06/5-kerugian-beli-hp-hdc.html/>, diakses tanggal 8 Oktober 2018

<sup>34</sup> DROIDLIME”,<https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

disingkat CPO). Biasanya Handphone iPhone yang refurbish dikemas dengan kardus berbeda, dan di cantumkan tulisan Apple Certified Pre-Ownedwed untuk menandakan handphone itu adalah handohpne refurbish<sup>35</sup>

Jadi Handphone refurbish dikeluarkan oleh produsen resmi. Sehingga untuk membeli handphone refurbish pembeli bisa menemukannya di store resminya langsung, ditoko distributornya dan di toko-toko online. Penjual juga akan menjelaskan secara rinci handphone tersebut.

### c. Handphone Rekondisi

Handphone rekondisi merupakan handphone yang sudah rusak, lalu diperbaiki lagi oleh orang lain (bukan pabrik) yang memiliki keahlian merakit handphone. Biasanya, tampilan dan performa handphone rekondisi akan jauh berbeda dengan aslinya, karena bukan berasal dari pabriknya.<sup>36</sup>

Handphone Rekondisi biasanya dijual di toko-toko online dan juga ada di beberapa counter handphone second. Penjual handphone rekondisi biasanya memang khusus menjual handphone second dan rekondisi saja. Toko-toko penjual handphone itu biasanya diincar oleh masyarakat menengah kebawah yang mengincar handphone-handphone murah.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa ketiga macam handphone diatas memang memiliki kualitas rendah dan dibanderol dengan harga murah. Penjualannya rata-rata ditoko-toko online. Harga murah dan kualitas rendah ketiga handphone tersebut

<sup>35</sup>“Techonvers”,<https://technoverse.web.id/2017/07/membeli-iphone-6-rekondisi/>, diakses tanggal 18 Oktober 2019

<sup>36</sup>

memang menjadi daya tarik masyarakat menengah kebawah. Namun tak jarang ada banyak penjual yang berlaku curang. Sehingga harus lebih berhati-hati ketika hendak membeli ketiga handphone tersebut.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA, REFURBISH DAN REKONDISI

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Replika

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).<sup>1</sup>

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.<sup>2</sup>

Karna pengaruh lingkungan dan zaman yang semakin maju dan modern yang menyuguhkan banyak hal baru, kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia cenderung ingin memiliki sesuatu terutama benda untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

---

<sup>1</sup> Rika Apriyanti, "Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pang in Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam," Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2103, h. 66. Tidak diterbitkan (t.d)

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember 2015, h. 240

زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ  
 مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ ﴿١٤﴾

*“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lch tempat kembali yang baik (surga). ”(QS.Ali Imran[3]:14)*

Dewasa ini transaksi jual beli barang seperti alat teknologi semakin maju dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Teknologi pun telah berkembang pesat dan semakin maju sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Salah satu fasilitas canggih pada masa ini yakni telepon genggam yang lebih dikenal dengan sebutan handphone.

Beberapa tahun yang lalu handphone hanya dimiliki oleh sebagian orang saja. Dan dengan berjalananya waktu handphone saat ini bisa dimiliki oleh semua kalangan. Karena sekarang handphone dilengkapi dengan beberapa fitur yang membuat handphone memiliki berapa fungsi selain menelepon atau saling berkirim pesan singkat. Handphone kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Namun juga sebagai gaya hidup, penampilan, dan tren.

Handphone yang sekarang sudah menjelma menjadi gaya hidup memicu para produsen handphone berlomba untuk menciptakan handphone dengan fitur-fitur terbaru sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk memilikinya. Namun tidak semua kalangan masyarakat mampu membelinya karena keterbatasan ekonomi. Berangkat dari hal ini

lahirlah produsen-produsen nakal yang menciptakan handphone tiruan atau replika.

Handphone replika adalah handphone tiruan yang sangat mirip dengan aslinya. Baik dalam merek, desain, ukuran, bahan yang digunakan sampai dengan software dan spesifikasi yang diusung. Tapi, tentu saja kalau urusan kualitas tidak akan sebaik yang asli. Kalau dilihat sekilas dilihat hanya dari fisiknya saja dan tidak ditelusuri dengan lebih baik, ponsel replika tidak bisa dibedakan dengan yang asli.<sup>3</sup>

Akan tetapi jual beli handphone replika ini tidak boleh luput dari keabsahan jual beli yang sesuai dengan syara', yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Agar transaksi jual beli tersebut sah menurut Islam. Didalam rukun dan syarat jual beli ada banyak hal yang harus kita perhatikan untuk melihat apakah jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat. Jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain ( penjual dan pembeli).
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, beliau berpendapat bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun, yaitu "ijab dan kabul" atas pertukaran hak milik antara penjual dan pembeli, baik lisan atau tindakan.<sup>4</sup> Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

<sup>3</sup> GADODA", <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaily, dkk, *Fiqh Muamalah*, h.71

Jadi transaksi jual beli handphone replika harus memenuhi rukun-rukun jual beli diatas agar transaksi jual beli sah. Namun sah jual beli juga harus dilihat apakah sudah memenuhi syarat-syaratnya atau belum. Syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi lima yaitu:

1. Syarat orang yang berakad.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
3. Syarat barang yang diperjualbelikan.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
5. Syarat-syarat lain yang terkait dengan jual beli.<sup>5</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang syarat jual beli yang terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli menurut jumhur 'ulama dalam transaksi jual beli handphone replika. Dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih menurut para ulama.

1. Hanafiyah.
  - a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam.
    - 1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.
    - 2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.
    - 3) Harta tersebut mempunyai nilai.
    - 4) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya.
  - b. Syarat yang berkaitan dengan sahnya akad ada lima

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, h,115-118

- 1) Ma'qud 'alaih tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenis barangnya tersebut.
  - 2) Ma'qud 'alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
  - 3) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain. Serta barang yang bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain.
- c. Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain. Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.
2. Malikiyah
    - a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
    - b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
    - c. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
    - d. Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)
  3. Syafi'iyyah
    - a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
    - b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
    - c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)

- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.<sup>6</sup>
4. Hanabilah
- a. Sama-sama ridho baik penjual maupun pembeli.
  - b. ‘Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
  - c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan agama.
  - d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
  - e. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
  - f. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
  - g. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
5. Zhahiriyyah
- a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
  - b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
  - c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
  - d. Harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan syarat *ma’qud alaih* menurut jumhur ulama diatas, penulis ingin menganalisis apakah jual beli hanphone replika sudah memenuhi syarat diatas atau belum. Jika dilihat dari definisi handphone replika itu merupakan handphone tiruan yang diproduksi bukan oleh produsen resmi dan menggunakan merek dan model

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.20

produsen resmi aslinya maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa harta yang diperjualbelikan harus milik sendiri dan bukan milik orang lain. Sedangkan Malikiyah tidak memberikan syarat seperti itu. Ulama Hanafiyah juga menegaskan bahwa harta yang diperjualbelikan harus tidak berhubungan dengan hak orang lain. Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.

Seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqh dibawah ini:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

*"Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinya."*<sup>8</sup>

Kaidah fiqh diatas menunjukan bahwa kita tidak boleh mengambil dan memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Karena itu sama saja mendzalimi orang lain dan perbuatan yang bathil. Sebagaimana dengan firman Allah:

۱. يَتَأْمَنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan*

---

<sup>8</sup> Ahmad 'Umar Abu Syufah, *al-Mu'jizah al-Qurâniyyah haqâiq 'ilmîyyah qâthî'ah*, Jilid 1, (Libya: Dâr al-Kutub al-Wathaniyyah, 2003), Bab al-Qawâ'id al-Ukhrô Wamâ Yatafarra'u Minhâ, h. 325

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” ” (QS. An-Nisa[4]:29*

Dalam ayat ini Allah juga melarang kita untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik. Menjual handphone replika termasuk tindakan yang tidak baik karena memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izin pemilik. Handphone replika adalah hanphone tiruan yang menggunakan merek, desain yang sama dengan aslinya. Tentunya hal ini merugikan produsen resminya dan melanggar haknya. Hal ini bisa termasuk perbuatan mencuri jika memperjualbelikan dan memproduksinya dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan pemilik sah cipta handphone tersebut.

Sejalan dengan itu Negara juga mengatur hal ini dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk perlindungan hukum terhadap hak atas merek dagang seseorang atau suatu perusahaan. Di dalamnya dijelaskan untuk tidak memproduksi barang dengan mencantumkan merek asli pemilik resmi, dan juga tidak memperdagangkan barang tersebut. Barang siapa yang melakukan ini diberikan sanksi pidana yang sudah tercantum didalam Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Oleh karena itu, memproduksi handphone replika dan memperdagangkannya tentu saja melanggar Undang-undang tersebut. Karena telah melakukan pembajakan dan mereplika handphone milik produsen resmi dan mencantumkan merek dagang suatu perusahaan. Hal ini juga mengakibatkan kerugian bagi pemilik sah juga merusak hak ekonomi dari pemilik resmi.

Namun terlepas dari itu, hukum dasar jual beli adalah suka sama suka. Seperti dalam hadist dibawah ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رِوَاةُ ابْنِ مَاجَةِ)<sup>٩</sup>

*"Dari Abi Sa'id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW, Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela) (HR. Ibnu Majah)*

Apabila transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli dilakukan dengan menjelaskan spesifikasi handphone tersebut dengan jelas, dan pembeli mengetahui bahwa handphone itu adalah handphone tiruan, jual beli tersebut sah jika pembeli dan penjual saling rela dan ridho.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli handphone replika sah menurut Islam apabila penjual dan pembeli saling ridho. Namun jual beli handphone replika tidak sah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, Karena melanggar hak cipta suatu perusahaan dan handphone tersebut merupakan handphone illegal.

#### B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Refurbish.

Jual beli handphone refurbish kini sudah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Handphone refurbish seringkali diminati oleh orang-orang yang ingin memiliki handphone bermerek ternama dengan harga yang murah. Akan tetapi kita sebagai umat Islam tentunya harus mengetahui keabsahan jual beli handphone refurbish dalam hukum Islam.

Handphone refurbish adalah handphone bekas yang sebenarnya mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah. Yang memperbaiki handphone refurbish adalah produsen pembuat produk tersebut, bukan

---

<sup>9</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h.687

tukang servis pihak ketiga. Dengan begitu, kualitas handphone refurbish lebih terjaga karena si produsennya sendiri yang memperbaikinya.<sup>10</sup> Akan tetapi meskipun handphone tersebut sudah diperbaiki oleh produsen pembuat handphone tersebut sering kali konsumen masih menemukan kekurangan dalam handphone refurbish ini.

Selain itu, permasalahan yang timbul ketika pembeli tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap handphone refusrbish ini. Konsumen sering kali tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mau mengetahui informasi mendetail tentang barang tersebut. Hal ini diperparah apabila penjual tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang produk yang dijualkannya kepada calon konsumen malah cenderung disembuyikan karena tergiur keuntungan yang banyak.

Tentunya hal ini bisa memiliki unsur gharar atau samar jika penjual tidak menginformasikan dengan detail handphone refurbish ini, maka harus diinformasikan kepada konsumen agar tidak merugikan dan tidak mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan. Jika hal ini terjadi maka jual beli handphone refurbish mengandung gharar. Secara umum ruang cakupan gharar ini sangat luas, meliputi sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.

---

<sup>10</sup>“Tekno Bos”, <https://teknobos.com/hp-refurbished-dan-ciri-cirinya/>, diakses tanggal 28 Juli 2018

<sup>11</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, h.80-81

- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- e. Tidak tegas jumlah harganya.
- f. Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- h. Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.
- i. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaianya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Maka jika dilihat jual beli handphone refurbish masuk ke dalam point i, penjual sama sekali tidak memberitahukan kecacatan produk, sehingga pembeli hanya mengetahui bahwa produk tersebut original dan tidak memiliki kecacatan.

Dalam transaksi jual beli dalam Islam tentunya jual beli tersebut harus sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan bukan termasuk jual beli yang dilarang oleh agama. Selain dari pemenuhan rukun jual beli seperti adanya pembeli, penjual, ijab kabul dan objek jual beli, maka perlu dilihat pula syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli, khususnya syarat objek barang yang diperjualbelikan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang syarat yang berkaitan dengan objek jual beli menurut jumhur ulama yang berkaitan dengan kecacatan dan sifat pada objek yang diperjualbelikan. Karena sesuai dengan ciri-ciri handphone refurbish yang memiliki kecacatan pada proses pemebuatannya.

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyyah memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Jadi penjual harus menerangkan sifat dan jenis barang yang dijual dan tidak ditutupi jika memiliki kecacatan atau kekurangan.<sup>12</sup>

Para ulama fiqh juga memiliki syarat lain yang berkaitan dengan kesahan jual beli, yaitu jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>13</sup> Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ وَهْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْنٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

*"Dari Wahbi bin Amir ia telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>*

Hadist diatas juga menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menjelaskan aib barang yang diperjualbelikan jika memang memiliki cacat atau aib. Maka haram bagi penjual jika ia menjual suatu barang yang memiliki aib tapi tidak menjelaskannya kepada pembeli. Berarti jika transaksi jual beli handphone refurbish ini pihak penjual

<sup>12</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19-20

<sup>13</sup>Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,h.119

<sup>14</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), Kitab Nailu Al-Author, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat, h.250

tidak menjelaskan kekurangan dan kecatatan handphone tersebut maka jual beli tersebut haram hukumnya.

Namun menurut Asy-Syafi'i, Apabila akad jual beli terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setalah akad maka akad sah, akan tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha kepada cacat tersebut atau didapatkannya dari sesuatu yang menunjukkan keridhaanya. Ibnu Mundzir berkata, "Hasan Syuraih, abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan ashabur-Ra"yi mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka khiyarnya batal.<sup>15</sup>

Selain dari larangan menyembunyikan cacat transaksi jual beli dalam hukum Islam, Indonesia juga memiliki aturan di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Khusunya dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.". Dan barang siapa yang melanggar pasal ini maka akan mendapatkan sanksi pidana

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h.88

berupa paling lama penjara 5 tahun atau denda sebesar 2.000.000.000 rupiah.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menganalisis, apabila penjual handphone refurbish ini menjelaskan dengan rinci sifat, jenis dan kekurangannya kepada pembeli, kemudian pembeli ridho maka jual beli handphone refurbish ini sah. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone refurbish maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur gharar, dan dilarang oleh agama kita menyembunyikan kecacatan barang dalam transaksi jual beli. Selain agama Islam melarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Recondition

Jual beli handphone kini sudah menajadi aktifitas yang sering dilakukan masyarakat, khususnya di Indonesia. Handphone kini merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia di zaman sekarang ini. Setiap individu di Indonesia rata-rata sudah memiliki. Selain menjadi alat komunikasi, handphone sekarang memiliki banyak fitur canggih dan memiliki banyak fungsi. Karenanya masyarakat cenderung ingin memiliki handphone yang memiliki fitur canggih dengan merek handphone ternama. Merek juga menentukan status sosial seseorang. Sehingga handphone merek ternama selalu diincar oleh masyarakat. Namun sering kali keterbatasan ekonomi masyarakat membatasi mereka untuk membeli handphone dengan merek ternama yang harganya mahal.

Berangkat dari hal itu, para pelaku usaha nakal mengambil kesempatan, yaitu dengan menjual handphone rekondisi. Handphone rekondisi adalah handphone bekas dan rusak yang dirakit ulang oleh

pihak ketiga (bukan produsen resmi) dengan menggunakan komponen handphone lainnya atau komponen baru yang palsu, dikemas dengan menggunakan casing bagus sehingga nampak seperti aslinya.

Handphone rekondisi dijual sangat murah dibanding handphone aslinya karena banyak kekurangannya. Penjual handphone sering kali menggunakan kesempatan ini untuk membohongi konsumen dengan menawarkan harga yang sangat murah namun tidak memberitahu kualitas handphone rekondisi yang sebenarnya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika pembeli tidak mengetahui tentang handphone rekondisi ini sehingga sangat mudah tertipu.

Dari pengertian dan penjelasan diatas tentu saja kita sebagai umat Islam dan konsumen harus berhati-hati dan mengetahui hukum jual beli handphone rekondisi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sah atau tidak transaksi jual beli ditentukan dengan pemenuhan rukun dan syarat jual beli dan juga bukan termasuk jual beli barang yang dilarang oleh agama Islam. Jika dilihat dari pengertian handphone rekondisi yang merupakan handphone rusak yang dirakit kembali dengan menggunakan komponen handphone bekas lainnya yang diperlukan atau membeli komponen dari pihak lain, yang tentu saja bukanlah komponen asli, maka hal ini tentu perlu ditinjau apakah sudah sesuatu dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain dari pemenuhan rukun jual beli seperti adanya pembeli, penjual, ijab kabul dan objek jual beli, maka perlu dilihat pula syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli, khususnya syarat objek barang yang diperjualbelikan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang syarat yang berkaitan dengan objek jual beli menurut jumhur ulama yang berkaitan dengan kecacatan dan sifat pada objek yang diperjualbelikan. Karena sesuai

dengan ciri-ciri handphone rekondisi yang memiliki banyak kecacatan pada perakitannya.

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyyah memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Jadi penjual harus menerangkan sifat dan jenis barang yang dijual dan tidak ditutupi jika memiliki kecacatan atau kekurangan.<sup>16</sup>

Para ulama fiqh juga memiliki syarat lain yang berkaitan dengan kesahan jual beli, yaitu jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mučharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>17</sup> Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ وَهْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحْلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عِينَبٌ إِلَّا بَيْنَ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

*“Dari Wahbi bin Amir ia telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>*

Dalam hadist ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menjelaskan aib atau cacat yang ada di objek yang diperjualbelikan. Etika rasulullah dalam berbisnis adalah mengutamakan kejujuran. Oleh karena itu, penjual handphone rekondisi ini harus bersikap jujur dalam menjual

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.19-20

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.119

<sup>18</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), Kitab Nailu Al-Author, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat, h.250

barang sehingga terhindar dari jual beli yang tidak sah karena mengandung unsur tipuan, gharar dan madhorot.

Handphone rekondisi memiliki kesamaan dengan handphone refurbish yang juga memiliki kecacatan, bahkan handphone rekondisi lebih banyak memiliki kecacatan. Karena handphone ini adalah handphone rakitan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar kualitas produk. Tentunya hal ini bisa membahayakan dan merugikan pembeli. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman yang berbunyi :

 وَلَا تَبْخُسُوا أَلَّا نَاسٌ أَشْيَاءٌ هُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*"dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"* (QS.Asy-Syu'ara[26]:183)

Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tidak merugikan hak orang lain dan membuat kerusakan di Bumi. Menjual handphone rekondisi termasuk merugikan orang lain, karena tampilan handphone rekondisi terlihat baru namun pada raktannya merupakan mesin bekas ini membuat konsumen tertipu. Lalu standar keamanan handphone rekondisi tidaklah sesuai standar yang berlaku sehingga membahayakan konsumen, apalagi jika penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kekurangan dan kecacatan produk tersebut. Karena jika itu terjadi maka hal ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang disebabkan mengandung unsur tipuan, gharar dan madhorot. Sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang batal dan dilarang.

Namun menurut Asy-Syafi'i, Apabila akad jual beli terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha.

Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setalah akad maka akad sah, akan tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha kepada cacat tersebut atau didapatkannya dari sesuatu yang menunjukkan keridhaanya. Ibnu Mundzir berkata, “Hasan Syuraih, abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan ashabur-Ra’yi mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka khiyarnya batal.<sup>19</sup>

Selain dari larangan menyembunyikan cacat pada transaksi jual beli, menipu, membahayakan, merugikan hak orang lain dalam hukum Islam Indonesia juga memiliki aturan di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugiaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Khusunya dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”.

Dan juga pasal 9 ayat 1, yaitu :

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a.barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h.88

- b.barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c.barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d.barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e.barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f.barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g.barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h.barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i.secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j.menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
- k.menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.<sup>20</sup>

Dan barang siapa yang melanggar pasal 8 dan 9 ini maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa paling lama penjara 5 tahun atau denda sebesar 2.000.000.000 rupiah.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menganalisis, apabila penjual handphone rekondisi ini menjelaskan dengan rinci sifat, jenis dan kekurangannya kepada pembeli, kemudian pembeli ridho maka jual beli handphone refurbish ini sah menurut fiqih muamalah atas dasar pemenuhan rukun dan syarat. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone rekondisi maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur kecacatan, kerugian, tipuan dan madhorot bagi pembeli. Sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dan jual beli yang batal. Selain agama Islam melarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena

---

<sup>20</sup>Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil study pustaka yang dilakukan penulis secara berangsur-angsur maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis:

1. Adapun karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi adalah berikut:
  - a. Handphone replika merupakan handphone tiruan yang sangat mirip dengan aslinya. Baik dalam merek, desain, ukuran, bahan yang digunakan sampai dengan software dan spesifikasi yang diusung. Namun kualitas tidak akan sebaik yang asli. Jika dilihat sekilas dari fisiknya saja dan tidak ditelusuri dengan lebih baik, ponsel replika tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Mekanisme penjualan handphone replika biasanya dijual ditoko-toko online dengan menyebutkan spesifikasi pada table keterangan, sehingga pembeli mengetahui.
  - b. Handphone refurbish adalah handphone bekas yang sebenarnya mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah. Yang memperbaiki handphone refurbish adalah produsen membuat produk tersebut, bukan tukang servis pihak ketiga. Dengan begitu, kualitas handphone refurbish lebih terjaga karena si produsennya sendiri yang memperbaikinya. Mekanisme penjualan handphone refurbish biasanya dijual di toko-toko online dan distributor resmi, dan penjual akan memberitahu spesifikasi handphone refurbish kepada pembeli,

- c. Handphone rekondisi adalah handphone bekas dan rusak yang dirakit ulang oleh pihak ketiga (bukan produsen resmi) dengan menggunakan komponen handphone lainnya atau komponen baru yang palsu, dikemas dengan menggunakan casing bagus sehingga nampak seperti aslinya. Mekanisme penjualan handphone rekondisi biasanya dijual di toko handphone bekas. Namun penjual handphone rekondisi ada yg menjelaskan kecacatan produk namun ada juga yang tidak jujur.
2. Berdasarkan analisis penulis terhadap jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut hukum Islam masing-masing handphone tersebut memiliki perbedaan hukum dikarenakan ketiga handphone tersebut memiliki perbedaan jenis dan karakteristik. Berikut pandangan hukum Islam terhadap jual beli dari masing-masing handphone:
  - a. Menurut hukum Islam pada dasarnya jual beli handphone replika merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dengan syarat penjual menjelaskan dengan spesifikasi handphone replika (bajakan) kepada pembeli dan juga penjual dan pembeli saling ridho. Namun karena handphone tersebut adalah handphone ilegal maka jual beli ini melanggar Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, Karena melanggar hak cipta suatu perusahaan.
  - b. Menurut hukum Islam jual beli handphone refurbish sebenarnya bisa terbagi menjadi dua. Karena handphone refurbish adalah handphone bekas yang diperbaiki langsung oleh produsesn resminya dan terjamin kualitasnya. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah

- memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Apabila penjual handphone refurbish ini menjelaskan dengan rinci sifat, jenis dan kekurangannya kepada pembeli, kemudian pembeli ridho maka jual beli handphone refurbish ini sah. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone refurbish maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur gharar, dan dilarang oleh agama kita menyembunyikan kecacatan barang dalam transaksi jual beli. Selain agama Islam mclarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Menurut hukum Islam jual beli handphone rekondisi termasuk jual beli yang diperbolehkan dengan syarat penjual harus memberitahu dengan jelas kecacatan handphone rekondisi tersebut kepada pembeli.. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone rekondisi maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur kecacatan, kerugian, tipuan dan madhorot bagi pembeli. Sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dan jual beli yang batal. Selain agama Islam mlarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait dengan praktik transaksi jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi.

1. Kepada masyarakat khususnya para penjual handphone replika, refurbish dan rekondisi hendaknya lebih menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual kepada pembeli agar terhindar dari transaksi yang menimbulkan gharar.
2. Kepada umat Islam hendaknya selalu memperhatikan batang yang akan dibeli, agar terhindar dari jual beli yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Anton, Moelino M, dkk., Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Ahmad ‘Umar Abu Syufah, *al-Mu’jizah al-Qurâniyyah haqâiq ‘ilmîyyah qâthî’ah*, Jilid 1, (Libya: Dâr al-Kutub al-Wathaniyyah, 2003), Bab al-Qawâ’id al-Ukhrô Wamâ Yatafarra’u Minhâ,

Apriyanti, Rika “Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam,” Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2103, h. 66. Tidak diterbitkan (t.d)

Ahmad ‘Umar Abu Syufah, *al-Mu’jizah al-Qurâniyyah haqâiq ‘ilmîyyah qâthî’ah*, Jilid 1, (Libya: Dâr al-Kutub al-Wathaniyyah, 2003), Bab al-Qawâ’id al-Ukhrô Wamâ Yatafarra’u Minhâ,

Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba’i, *Fathu al-Ghafar al-Jami’ li Ahkami Sunnati Nabiyina al-Mukhtar* (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H)

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3 Jakarta: Amzah, 2014

Djunaedi MS, Wawan *Fiqh*, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008)

DROIDLIME”,<https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

Ghazaily, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2 Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP

“GADODA”, <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

Haroen , Nasrun, *FIQH MUAMALAH*. Cet,ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama 2007

Ibnu Mâjah Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yazîd al-Qozwainî, Jilid II, (Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), Kitab Sunan Ibnu Mâjah, Bab Bai’u al-Khiyâri

KOMINFO, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,”<http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

Kompasniana, [https://www.kompasniana.com/aribicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan\\_](https://www.kompasniana.com/aribicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan_), diakses tanggal 7 April 2018

KOMINFO, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,”<http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

Ibnu Mâjah Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yazîd al-Qozwainî, Jilid II, (Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), Kitab Sunan Ibnu Mâjah, Bab Bai’u al-Khiyâri

Lewis Arthur , *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media,2014

Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmoni*,Cet.ke 1Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2011

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah)*, Cet.ke-3 Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015

Muhammad ibn Ismâ’îl ibn Shalâh ibn Muhammad al-Husnî, Jilid II, (Dâr al-Hadîst, t.th.), Kitab Subulu as-Salâm, Bab Syurûthu al-Bai’u,

Mustofa, Imam *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Sabiq, As-Sayyid Fiqh as-Sunnah, Cet. Ke-2Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Muhammad Rawwasy Qal’ah, *al-mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah fi Dhau’i al-Fiqh wa al-Syari’ah* (Bairut: Darfa Al Nafa’is, 1999)

Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press,2014

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Cet.ke-1Yogyakarta: Jogja Great Publisher,2010

Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), *Kitab Nailu Al-Author*, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat,

Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qosyairi, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya at-Tarootsi al-‘Arabi, t.th) Kitab Shohih Muslim, Bab Tahrimi al-Ihtikar fii al-Qowaat

Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasn al-Qosyairi, Jilid V, (Beirut: Dar Ihya At-Tarosi al-Arabi, t.th) Kitab Shahih Muslim, Bab Tahrim ba’u ar-Rojulu ‘ala bai’u akhihi

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik* cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka azzam, 2007

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010

Muhammad Sharif Chaudry, Sistem *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamenta l of Islamic Economic System)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), Cet ke-1

Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), Kitab Nailu Al-Authur, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat

#### *UNDANG-UNDANG HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*

Saidin, OK *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press,2010, Cet.ke-1

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Darmawan, Deni dkk., Dasar Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Bandung, UPI Press, 2006

“Pil Tei”. <https://www.pil-tei.com/teknologi/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018

“Wikipedia”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam/](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/), diakses tanggal 8 Juli 2018

“indonesiastudents.com”, <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-smartphone-menurut-para-ahli/>diakses pada tanggal 18 Juli 2019

“Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 12 Juli 2018

“Bahas Teknologi”. <https://bahastechnologi.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

“Folder Tekno”. <https://www.foldertekno.com/sejarah-handpone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

“Satu Jam”. <https://satujam.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 15 Juli 2018

Rais Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet . ke-1 Ciputat : Lemlit UIN Jakarta, 2011

STATISKIAN, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> Diakses tanggal 13 April 2018

Rasyid, Sulaiman, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam*, Cet.ke-78, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2017

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-5 Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.69-70

“Tekno Bos”, <https://teknobos.com/hp-refurbished-dan-ciri-cirinya/>, diakses tanggal 28 Juli 2018

“JalanTikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/ini-bedanya-hp-replika-bm-dan-refurbish/> diakses pada tanggal 29 Juli 2018

DROIDLIME”,<https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember 2015

“Wikipedia”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam/](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/), diakses tanggal 8 Juli 2018